



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG

SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14.)
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Permen 59 Tahun 2007 Perubahan atas Permen 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
7. Peraturan Walikota Singkawang No 78 Tahun 2016 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017

Keterkaitan

SOP Pencairan Dana
SOP SPJ Administratif
SOP SPJ Fungsional

Peringatan

Jika SOP Penyusunan BKU tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya penyusunan pelaporan pertanggungjawaban

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Memahami tugas dan fungsi serta mekanisme Pencairan Anggaran
3. Memahami dan mengerti prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan

Judul SOP

Penyusunan Buku Kas Umum

Nomor SOP

000.8.3.3/62/Set-B/2023

Tanggal Pembuatan

Januari 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Peralatan/ Perlengkapan

1. Komputer / Aplikasi
2. ATK
3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer

Pencatatan dan Pendataan

1. Kepala : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan
2. Sekretaris : Lembar Disposisi; Paraf
3. Kasubbag : Lembar Disposisi; Paraf

SOP PENYUSUNAN BUKU KAS UMUM

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		PPTK	Bendahara Pengeluaran	PPK	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	
1	Mengarsipkan dokumen-dokumen terkait dengan pengeluaran belanja (UP/GU/TU/LS), dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran							5 Menit
2	Menverifikasi dokumen-dokumen belanja terhadap kebenaran dan kewajarannya, jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki, jika sesuai ditandatangani, dan diserahkan kepada PPK						SP2D / Kwitansi	1 Hari BKU
3	Menyeriksa pencatatan buku kas umum dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran, jika tidak setuju dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran, jika setuju di paraf dan diserahkan kepada Sekretaris						SP2D / Kwitansi, BKU	1 Jam BKU
4	Menyeriksa pencatatan buku kas umum dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki, jika setuju di paraf dan diserahkan kepada Kepala						SP2D / Kwitansi, BKU	20 Menit BKU
5	Menyeriksa pencatatan buku kas umum dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada PPK						SP2D / Kwitansi dan BKU	20 Menit BKU
6	Menerima Buku Kas Umum, diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran						BKU	5 Menit BKU
7	Menerima Buku Kas Umum, dan diarsipkan						BKU	10 Menit BKU dan dokumentasi berkas